

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau menikah secara bahasa adalah berkumpul, sedangkan menurut istilah hukum syara' adalah akad yang menghalalkan persetubuhan (Anwar 1994, 15). Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada Allah, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu, untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud (Rofiq 1998, 181).

Penyatuan dua manusia yang berbeda karakter satu sama lain tentu tidaklah mudah, seringkali dalam berumah tangga terjadi percekocokkan antara suami dan istri. Jika hal tersebut terjadi secara terus menerus, maka hanya mendatangkan kemudhoratan, maka perceraian merupakan jalan untuk menghindarinya.

Perceraian dalam istilah fiqh disebut dengan *talaq* atau *furqah*. *Talaq* adalah membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* adalah bercerai yaitu lawan arti dari berkumpul (Soemiyati 1982, 103). Dalam Islam perceraian dibolehkan, namun tidak dianjurkan. Nabi SAW, bersabda:

حد ثنا كثير بن عبيد, حدثنا محمد بن خالد, عن معرف بن واصل, عن
محارب بن دثار, عن ابن عمر, عن النبي صلى الله عليه وسلم قل : "
ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق" {رواه ابو داود و }

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid, dari Mu'arrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar dari Ibn 'Umar, dari Nabi

Muhammad SAW, dia bersabda: “perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak” (HR. Abu Daud).¹

Perceraian dalam hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 39 UUP

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;
- 3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 2014, 12).

Pasal 115 KHI

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 2014, 365).

Maksud dari kedua pasal di atas, dapat dipahami bahwa suatu pernikahan tidak dapat dikatakan putus, kecuali pengucapan ikrar talak dilakukan di depan Persidangan setelah melalui berbagai rangkaian yang ditentukan.

Perceraian di Pengadilan Agama, dilihat dari cara pengajuannya terbagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama yang diajukan oleh suami, sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama yang diajukan oleh istri. Seandainya terjadi perceraian bukan berarti masalah-masalah dalam rumah tangga akan berakhir begitu saja,

¹ Abu Daud bin Sulaiman bin al-As-Asy'ats al-Sajastany al-Azady, Sunan Abi Daud, (Kairo, Dar al- Hadits, t th), juz II, h. 934.

melainkan masalah-masalah baru akan ada seperti masalah hak asuh anak, nafkah anak, harta bersama, dan juga nafkah bagi istri yang dicerai.

Nafkah bagi istri yang dicerai terbagi menjadi tiga, yaitu nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah madhiyyah. Nafkah iddah merupakan nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan istri selama masa iddah. nafkah mut'ah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai hiburan bagi istri karena telah dicerai. Sedangkan nafkah madhiyyah yaitu nafkah istri yang wajib diberikan oleh suami karena suami selama meninggalkan istri tidak pernah memberikan istri nafkah (nafkah terutang).

Pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah diizinkan oleh Pengadilan merupakan hak bagi Pemohon terhadap Termohon. Sedangkan penunaian nafkah oleh Pemohon merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon setelah terjadi perceraian (Kusnoto, 2014, 1)

Peraturan perundang-undangan menjelaskan mengenai kewajiban bekas suami kepada istrinya setelah terjadi perceraian diatur dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 149, 152, 158 Kompilasi hukum Islam. Selain dari peraturan perundang-undangan, dalam al-Quran mengenai kewajiban suami setelah terjadi perceraian juga diatur dalam surat al-Baqarah ayat 241 dan surat al-Ahzab ayat 49.

Sejauh pengamatan penulis mengenai kewajiban bekas suami terhadap bekas istri baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam al-Quran yang telah disebutkan di atas mengenai waktu pembayaran nafkah yang ditimbulkan akibat cerai talak tidak diatur secara jelas. Menurut ketentuan yang berlaku pembayaran mut'ah dan iddah serta nafkah yang lainnya tidak perlu dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan, bekas istri sebenarnya dapat mengajukan eksekusi ke

Pengadilan Agama seandainya suami tidak mau menjalankan keputusan hakim secara sukarela.

Namun dalam prakteknya di Pengadilan Agama, ada hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dikaitkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak, bahkan ada hakim yang dalam amar putusannya di cantumkan secara jelas bahwa suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah akibat cerai talak sesaat sebelum ikrar talak diucapkan. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Padang terdapat beberapa putusan hakim yang berbeda dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah.

Pertama putusan Pengadilan Agama Padang dengan nomor perkara 0729/Pdt.G/2016/PA.Pdg hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah akibat cerai talak kepada Pemohon (suami) secara *ex officio* tanpa dituntut oleh Termohon. Kemudian hakim mencantumkan waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah akibat cerai talak sesaat pada ikrar talak diucapkan pada amar putusannya.

Kedua, dalam putusan Pengadilan Agama Padang dengan nomor perkara 0077/Pdt.G/2015/PA.Pdg, tanpa dituntut oleh istri Pengadilan menetapkan nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak akibat cerai talak kepada Pemohon berdasarkan pernyataan Pemohon di muka persidangan bahwa Pemohon menyatakan akan membayar nafkah kepada Termohon sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian mengenai waktu pembayaran nafkah tersebut hakim tidak mencantumkannya dalam amar putusan.

Ketiga, putusan dengan Nomor perkara 1105/Pdt.G/2014/PA.Pdg menjelaskan bekas istri menuntut hak-haknya sebagai akibat cerai talak dalam gugatan rekonpensi seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah, hak asuh anak, dan nafkah anak. Kemudian dalam pertimbangan hukum, hakim menetapkan berdasarkan kesanggupan bekas suami untuk membayar

nafkah tersebut. Namun dalam amar putusan tidak dicantumkan waktu pembayaran nafkah yang dituntut tersebut oleh majelis hakim.

Empat, putusan Pengadilan Agama Padang dengan nomor perkara 1124/Pdt.G/2016/PA.Pdg menjelaskan bahwa istri sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi menuntut hak-haknya dalam gugatan rekonpensi kepada suaminya berupa nafkah iddah, nafkah mut'ah, hak asuh anak, dan nafkah anak. Kemudian suami sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi dalam replik rekonpensinya menyanggupi gugatan rekonpensi tentang nafkah selama iddah dan mut'ah sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi, dan tidak keberatan bila hak asuh kedua anak tersebut pada Penggugat Rekonpensi, dan menyanggupi membayar nafkah kedua anak tersebut sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi. Kemudian hakim memutuskan berdasarkan replik Tergugat Rekonpensi yang dinyatakan dalam amar putusan sekaligus hakim mencantumkan waktu pembayaran nafkah tersebut sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan dalam amar putusan.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan cara hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah serta waktu pembayarannya. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya cara pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah akibat cerai talak di Pengadilan Agama Padang tersebut dalam sebuah penelitian dalam bentuk skripsi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana hakim menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, akibat cerai talak di Pengadilan Agama Padang?

3. Pertanyaan Penelitian

Adapun Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

- 3.1. Apa landasan pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah akibat cerai talak di Pengadilan Agama Padang?
- 3.2. Bagaimana teknis pembayaran nafkah iddah dan mut'ah setelah ditetapkan oleh pengadilan?
- 3.3. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari putusan hakim terhadap penetapan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dikaitkan dengan ikrar talak di Pengadilan Agama Padang?

4. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 4.1 Untuk mengetahui landasan pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah iddah, mut'ah akibat cerai talak di Pengadilan Agama Padang
- 4.2 Untuk mengetahui teknis pembayaran nafkah iddah, mut'ah setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Padang
- 4.3 Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari putusan pengadilan terhadap penetapan pembayaran nafkah iddah, mut'ah yang dikaitkan dengan ikrar talak di Pengadilan Agama Padang.

5. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena dalam satu jenis perkara yang sama, yaitu perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon menimbulkan amar putusan yang berbeda diantara hakim Pengadilan Agama Padang dalam menetapkan waktu pembayaran nafkah akibat cerai talak. Dengan demikian perlu diteliti lebih dalam sebenarnya bagaimana pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah akibat cerai talak di Pengadilan Agama Padang.

6. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman dan supaya tidak terjadi pengulangan penelitian, maka penulis mencantumkan karya ilmiah sebelumnya yaitu yang ditulis oleh Khalida Dzia Fatwa Bp 311.212 dengan

judul skripsi "*Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang dalam Menetapkan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah*" yang menjadi rumusan masalahnya adalah apa latar belakang terjadinya disparitas dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Padang tentang nafkah mut'ah dan nafkah iddah, kemudian apa faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan hakim tentang nafkah mut'ah dan iddah serta apa alasan hakim menetapkan dan tidak menetapkan nafkah mut'ah dan nafkah iddah dalam putusan. Kesimpulannya adalah latar belakang terjadinya disparitas putusan hakim di Pengadilan Agama Padang dalam menetapkan nafkah mut'ah dan nafkah iddah adalah karena berbedanya aturan-aturan dan undang-undang yang menjadi pedoman hakim dalam menetapkan nafkah mut'ah dan nafkah iddah.

Skripsi yang disusun oleh Rudi Bp 303.162 dengan judul *proses penyelesaian nafkah iddah yang tidak dibayar suami kepada istri yang diceraikan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia (Studi kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang)*. Rumusan masalahnya adalah bagaimana proses penyelesaian kewajiban nafkah iddah yang tidak dibayarkan oleh suami kepada istri yang bercerai di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A Padang dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap kasus tersebut. Kesimpulannya adalah permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, apabila suami tidak mau juga maka majelis hakim menyerahkan penyelesaiannya kepada Ketua Pengadilan Agama Padang, ketua berhak melakukan berbagai tindakan sehingga suami membayarkan nafkah iddah tersebut dengan jalan eksekusi kepada harta suami untuk membayar semua kewajibannya terhadap istri yang diceraikan.

Skripsi yang disusun oleh Masrianto Bp 306.060 dengan judul *Alasan Pembebanan Nafkah Iddah Yang Di Putus Secara Verstek Di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1 B Menurut Hukum Islam*. Rumusan masalahnya adalah apa alasan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi tidak

menetapkan nafkah iddah istri dalam perkara cerai talak yang diputus secara *verstek*, perkara Nomor 61/Pdt.G/ 2009/PA.Bkt menurut hukum Islam kemudian apa alasan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi menetapkan nafkah iddah istri dalam perkara cerai talak yang diputus secara *verstek*, perkara Nomor 35/Pdt.G/2009/PA.Bkt menurut hukum Islam serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan *verstek* Pengadilan Agama Bukittinggi perkara Nomor 61/Pdt.G/2009/PA.Bkt dan perkara Nomor 35/Pdt.G/2009/PA.Bkt. Kesimpulannya adalah bahwa alasan majelis hakim tidak membebankan nafkah iddah pada perkara Nomor 61 adalah tidak sesuai dengan tuntutan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan nash (Al-Qur'an dan Sunnah). Namun putusan tersebut adalah sah, karena hakim mempunyai hak *ex officio*. Sedangkan pada perkara Nomor 35 yang membebankan nafkah iddah telah sesuai dengan tuntutan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dan putusan tersebut juga sah.

Dari beberapa penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu perihal tema. Tema yang penulis teliti analisis pendapat hakim dalam menetapkan pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah akibat cerai talak di Pengadilan Agama Padang. Fokus penelitian ini adalah teknis pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah akibat cerai talak di Pengadilan Agama Padang.

7. Kerangka Teori

Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah dpositifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam pasal 18 serta pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mencakup: *pertama*, "cerai talak" yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu

dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama. *Kedua*, “cerai gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Syaifuddin, Turatmiyah and Yahanan, Hukum Perceraian 2014, 7).

Secara harfiah *Thalaq* itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata *thalaq* dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas (Syarifuddin 2004, 198). Putusnya perkawinan karena talak akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban. Terhadap bekas istrinya seorang suami wajib memberi nafkah selama masa iddah, mut’ah, nafkah madhiyah atau nafkah yang masih terhutang, nafkah anak, mahar, maupun pembagian harta bersama.

Nafkah merupakan hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan bahkan sekalipun seorang istri itu adalah wanita yang kaya (Ayyub, Fikih Keluarga 2001, 383). Hukum memberikan nafkah kepada istri adalah wajib, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya: “..... dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.....”

Menurut Sayyiq Sabiq (S. Sabiq, Fikih Sunnah, Pengantar Imam Hasan Al-Banna 2004, 55) “rezeki” yang dimaksudkan disini adalah makanan secukupnya; “pakaian” adalah baju atau penutup badan; dan “makruf” adalah kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Kewajiban memberi nafkah tidak

hanya selama perkawinan berlangsung tetapi juga setelah terjadi perceraian. Berkaitan dengan kewajiban bekas suami memberikan nafkah kepada bekas istri dijelaskan dalam al-Quran Surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Ayat tersebut mewajibkan memberi nafkah terhadap setiap wanita yang diceraikan, tidak membatasi masa pemberian nafkah bagi bekas istri yang diceraikan, demikian juga tidak disebutkan berapa besar nafkah dan waktu pemberiannya.

8. Metode Penelitian

8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok lembaga atau masyarakat (Narbuko and Achmadi 2009, 46).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu pengamatan, wawancara atau penelaah dokumen (Moleong 2015, 9). Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Padang dengan menelaah beberapa putusan perkara cerai talak untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah akibat cerai talak oleh bekas suami.

8.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Padang yang berlokasi di Jalan Durian Tarung No.1 Pasar Ambacang, Kuranji Kota Padang Sumatera Barat 25175 disebabkan karena permasalahan yang diangkat menjadi skripsi ada di tempat tersebut.

8.3. Sumber Data

8.3.1 Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama atau sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut (Amirin 1995, 132). Dalam hal ini yang menjadi sumber primer dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan beberapa putusan dari Pengadilan Agama Padang tentang perkara cerai talak yaitu:

- a. Wawancara
- b. Putusan dengan perkara No. 0729/Pdt.G/2016/PA.Pdg
- c. Putusan dengan perkara No. 0077/Pdt.G/2015/PA.Pdg
- d. Putusan dengan perkara No. 1105/Pdt.G/2014/PA.Pdg
- e. Putusan dengan perkara No. 1124/Pdt.G/2016/PA.Pdg

8.3.2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan penjelasan mengenai sumber primer (Sungguno 1998, 195). Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah al-Quran, Hadis, buku-buku, artikel ilmiah, internet, yang berkaitan dengan topik yang di bahas serta arsip-arsip atau dokumen dokumen yang ada berisi informasi tentang penelitian yang dilakukan. Adapun buku-buku yang menunjang penelitian ini adalah buku hukum perkawinan Islam di Indonesia, buku Hukum Perceraian, buku Fiqih Munakahat, buku Fiqih Islam, dan lain sebagainya.

8.4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan cara:

8.4.1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data melalui penanggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Terkait dengan hal ini, penulis menyelidiki beberapa putusan perkara cerai talak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang dalam menetapkan pelaksanaan pembayaran akibat cerai talak.

8.4.2. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Pada proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi (Romy 1990, 71). Terkait dengan penelitian ini penulis langsung melakukan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Padang dan beberapa orang yang berperkara (Pemohon/Termohon) tentang hal-hal yang akan menunjang masalah yang sedang penulis teliti.

8.5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian di analisis dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti menjadi suatu yang utuh (Soekanto 1984, 13). Terkait dengan penelitian ini penulis menganalisis pembayaran nafkah iddah dan mut'ah akibat cerai talak yang wajib dibayar oleh bekas suami di Pengadilan Agama Padang.